



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
NOTA KESEPATAKAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro	5
2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional	5
2.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Jawa Tengah.....	7
2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Kota Magelang	9
Pertumbuhan Ekonomi.....	10
Perkembangan Harga.....	14
Investasi	15
Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor)	16
Indeks Gini (Gini Ratio).....	17
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018	18
1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018	18
2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018	18
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).....	20
3.1 Asumsi Dasar	20
3.2 Laju Inflasi	20
3.3 Pertumbuhan PDRB	20
3.4 Lain-Lain Asumsi.....	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 	22
4.1 Pendapatan Daerah	22
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018	23
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	26

4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan	27
4.2 Belanja Daerah.....	29
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	29
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	31
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung.....	35
4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah.....	40
4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah.....	43
4.3 Pembiayaan Daerah.....	52
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	54
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	54
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2014 - 2015 dan prediksi 2016	9
Tabel II.2	PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2015 dan Prediksi Tahun 2016	11
Tabel II.3	PDRB per Kapita Kota Magelang	13
Tabel II.4	Investasi Kota Magelang Tahun 2016	15
Tabel II.5	Volume Ekspor Kota Magelang Tahun 2014-2016.....	16
Tabel II.6	Nilai Ekspor Kota Magelang Tahun 2014-2016.....	17
Tabel II.7	Prospek Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2018	19
Tabel III.1	Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2018	20
Tabel III.3	Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2018.....	20
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang TA 2018	26
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2018	30

DAFTAR DIAGRAM

Diagram II.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	8
Diagram II.2	Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	9
Diagram II.3	Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2012-2016 ..	10
Diagram II.4	Distribusi Presentase PDRB Kota Magelang ADHB Tahun 2016	13
Diagram II.5	Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016	15
Diagram II.6	Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	17
Diagram IV.1	Komposisi Belanja Daerah	31



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 11 TAHUN 2017

NOMOR : 170/463/140

TANGGAL 27 JULI 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 11 TAHUN 2017
NOMOR : 170 / 463 / 140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 11 TAHUN 2017

NOMOR : 170/463/140

TANGGAL 27 JULI 2017

TENTANG
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017 -170/463/140
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah yang kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Penyusunan KUA mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kota Magelang serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Magelang.

KUA Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RKPD Kota Magelang Tahun 2018 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah Kota

Magelang, asumsi penyusunan APBD TA 2018, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.

KUA yang telah disusun ini selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang tentang KUA Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2018 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kota Magelang, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian Kota Magelang.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Pada triwulan IV tahun 2016, perekonomian negara-negara di berbagai kawasan mulai membaik namun masih moderat. Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh sebesar 1,9 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan III tahun 2016 yang tumbuh sebesar 3,5 persen (YoY). Penurunan ini disebabkan oleh kinerja sektor perdagangan, yaitu ekspor menurun sebesar 4,3 persen (YoY) dari triwulan III tahun 2015 yang mencapai 10,0 persen (YoY). Perekonomian Uni Eropa mulai mengalami perbaikan secara bertahap dengan pertumbuhan sektor industri yang mencapai 3,2 persen (YoY) sampai bulan November 2016. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa menurun menjadi 1,6 persen (YoY) dari tahun 2015 yang tumbuh sebesar 2,0 persen (YoY), disebabkan oleh ekspor dan permintaan domestik yang menurun.

Pada triwulan IV tahun 2016, perekonomian Tiongkok tumbuh di atas ekspektasi yaitu sebesar 6,8 persen (YoY), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 64,6 persen (YoY), pertumbuhan investasi properti sebesar 6,9 persen (YoY), serta peningkatan fiskal dan stimulus kredit. Akan tetapi, investasi swasta mengalami penurunan, jumlah utang rumah tangga melebihi 40 persen dari PDB, dan depresiasi mata uang akibat terjadinya *capital outflow*.

Sementara itu, Perekonomian Indonesia tumbuh lebih rendah pada triwulan IV tahun 2016, yaitu sebesar 4,9 persen (YoY). Namun secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,0 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,9 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang sudah menunjukkan perbaikan walaupun pertumbuhannya belum merata. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya ekspor dan terjaganya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat, namun realisasi belanja pemerintah APBN lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya akibat pemotongan anggaran. Sementara itu, inflasi hingga akhir triwulan IV tahun 2016 sebesar 3,02 persen (YoY), dengan IHK 126,7 basis poin, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV tahun 2016, seluruh pulau mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Maluku dan Papua. Sementara itu, perkembangan kontribusi daerah terhadap PDB dari tahun ke tahun relatif tidak banyak berubah. Kontribusi terbesar terhadap PDB dari triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2016 masih didominasi pulau Jawa, yaitu sebesar 58,0 persen.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV tahun 2016 mengalami surplus sebesar USD4,9 miliar. Peningkatan kinerja tersebut didukung oleh menurunnya defisit pada neraca transaksi berjalan dan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang cukup besar. Secara keseluruhan tahun 2016, NPI mengalami surplus sebesar USD12,1 miliar atau meningkat signifikan dari tahun 2015 yang defisit sebesar USD1,1 miliar.

Total ekspor Indonesia pada sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2016 sebesar USD144,4 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,9 persen

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Total impor sebesar USD135,7 miliar atau menurun sebesar 4,9 persen (YoY). Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada triwulan IV tahun 2016 mencapai sebesar USD116,4 miliar atau setara dengan 8,4 bulan impor.

Realisasi penerimaan perpajakan sampai akhir tahun 2016 sebesar 83,4 persen dari target APBN-P, lebih rendah dibandingkan rata-ratanya selama 2011-2015 yang mencapai 93,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp1.859,4 triliun atau 89,3 persen dari target APBN-P. Penurunan tersebut karena diterapkannya kebijakan pemotongan anggaran pada tahun 2016. Sementara itu, realisasi pinjaman luar negeri (neto) selama 2016 mencapai negatif Rp14,6 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi 2015.

Realisasi investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp58,1 triliun, tumbuh sebesar 25,8 persen dari realisasi triwulan IV tahun 2015. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV 2016 sebesar USD7,5 miliar mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV tahun 2015, atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,5 persen (YoY). Penjualan mobil pada triwulan IV tahun 2016 mencapai 280.994 unit atau tumbuh sebesar 13,0 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2015. Pertumbuhan penjualan mobil yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh peluncuran beberapa mobil tipe baru dari produsen utama di Indonesia serta terjaganya daya beli masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah atas. Secara kumulatif, penjualan mobil pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,0 persen dibandingkan tahun 2015.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Jawa Tengah


Pada triwulan III 2016, ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan 5,06% (yoy), lebih lambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,74% (yoy). Namun demikian, tingkat pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,00% (yoy). Perlambatan ekonomi juga terjadi pada level nasional maupun Kawasan Jawa. Perekonomian nasional tumbuh melambat dengan tingkat 5,02% (yoy), dari tingkat pertumbuhan 5,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara perekonomian Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,57% (yoy) setelah tumbuh 5,75% (yoy) pada triwulan II 2016.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama disumbang oleh komponen konsumsi, investasi, serta ekspor luar negeri. Sementara itu, sebagai elemen pengurang, impor luar negeri mengalami kontraksi lebih dalam dan menjadi penahan melambatnya pertumbuhan ekonomi lebih jauh.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama berasal dari lapangan usaha industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran, sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh lebih cepat.

Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2012-2016 fluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III tercatat sebesar 5,06 %. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2012 – 2016, dapat dilihat pada diagram II.1.

Diagram II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang positif. PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar Rp.1.014,074 triliun, sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2015 sebesar Rp. 806,609 triliun. Sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 35,22 % pada tahun 2015.

Angka inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2012-2016 memiliki tren meningkat kemudian menurun. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada bulan Desember 2016 sebesar 2,36% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 (2,73%). Kondisi

tersebut antara lain dipengaruhi oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta minimalnya dampak kebijakan kenaikan tarif listrik. Perkembangan inflasi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada diagram II.2.

Diagram II.2
Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Kota Magelang

Secara makro, perkembangan indikator perekonomian Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2014 – 2015 dan Prediksi 2016

Indikator	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi (%)**	4,90	5,07	5,18*
Jumlah Pengangguran (ribu jiwa)	4.754	3.927	3.396
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,38	6,43	6,43 – 6*
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.615	120.957*	121.512*
IPM***	75,79	76,39	76,61*
Inflasi (%)	7,92	2,7	3,57 – 5,15
Persentase Penduduk Miskin (Maret-%)	9,14	9,05	8,36 – 8,89*

Sumber: BPS Kota Magelang, Prediksi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

* Prediksi

** Tahun Dasar 2010 (tahun 2014 angka sementara, tahun 2015 angka sangat sementara)

*** Metode Baru

Perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang secara lebih rinci disajikan sebagai berikut:


Pertumbuhan Ekonomi

PDRB menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PDRB Kota Magelang pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai 7,9 triliun rupiah. Nilai tersebut 34,06 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang sesungguhnya dicapai oleh Kota Magelang pada tahun 2014, yakni sebesar 5,9 triliun rupiah. Kemudian, PDRB atas dasar harga konstan Kota Magelang pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai 6,51 triliun rupiah. Nilai tersebut 30,53 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang secara aktual hanya mencapai 4,98 triliun rupiah.

Nilai prediksi PDRB atas dasar harga berlaku dan khususnya atas dasar harga konstan Kota Magelang tahun 2015, jika dilihat dari persentase pertumbuhannya tersebut dapat dikatakan sangat besar. Mengingat pertumbuhan PDB atas harga konstan Indonesia pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kota Magelang secara aktual diproyeksikan (setelah dilakukan penyesuaian) akan terjadi di level rata-rata PDB atas dasar harga konstan Indonesia dan PDRB atas harga konstan Provinsi Jawa Tengah, yakni di sekitar 5,1 persen ($\pm 0.24\%$). Angka pertumbuhan ini diprediksi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2014 adalah sebesar 4,88 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mengalami peningkatan sejak mengalami perlambatan pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang naik 0,22 persen dari tahun 2014 sebesar 4,88 persen menjadi 5,10 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,18 persen. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi 2,55 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dikarenakan kondusifnya kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun regional.

Diagram II.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kota Magelang, Tahun 2014 Angka Sementara, Tahun 2015 Angka Sangat Sementara, * Prediksi Oleh Dinas Kominfo dan Statistik

PDRB Kota Magelang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2
PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2015 dan Prediksi Tahun 2016 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2014*	2015**	2016***
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	121.768,84	129.930,50	138.559,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	937.477,51	1.046.892,45	1.160.029,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.937,01	17.352,42	18.182,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.044,19	8.501,88	8.783,55
F	Konstruksi	1.012.603,08	1.098.299,45	1.191.761,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	880.551,58	943.221,05	998.387,89
H	Transportasi dan Pergudangan	404.057,85	446.900,64	493.004,07

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	340.420,44	379.472,18	417.470,45
J	Informasi dan Komunikasi	284.882,99	309.098,04	336.044,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	284.883,92	313.820,95	342.112,28
L	Real Estate	191.763,10	210.148,57	227.525,19
M,N	Jasa Perusahaan	18.732,66	21.318,87	23.729,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	703.193,64	761.280,66	820.821,98
P	Jasa Pendidikan	440.078,24	478.794,89	558.251,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.842,42	174.548,69	196.094,20
R,S T,U	Jasa Lainnya	119.677,13	127.389,85	136.599,07
PDRB		5.921.914,62	6.466.971,04	7.067.357,25
Pertumbuhan		10,55%	9,20%	9,28%

Sumber : BPS Kota Magelang

* *Angka Sementara*


** *Angka Sangat Sementara*

*** *Prediksi dari Dinas Kominfo dan Statistik*

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Magelang telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Magelang. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh kategori Konstruksi, kemudian kategori Industri Pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya di bawah 10 persen.

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Diagram II.4 Distribusi Persentase PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016



Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kota Magelang mencapai 53.543.837 Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,11 persen. PDRB per kapita Kota Magelang masih merupakan angka bruto yang mengandung komponen pajak, penyusutan dan transfer.

**Tabel II.3
PDRB per Kapita Kota Magelang**

Uraian	2013	2014	2015
PDRB adhb (Juta Rp)	5.356.942,92	5.921.914,62	6.466.971,05
PDRB adhk (Juta Rp)	4.755.092,20	4.988.180,35	5.240.833,59
Penduduk Tengah tahun (jiwa)	119.742	120.674	120.779
PDRB per Kapita adhb (Rp/kapita/tahun)	44.737.376	49.073.658	53.543.837
PDRB per Kapita adhk (Rp/kapita/tahun)	39.711.147	41.335.999	43.391.927
Pertumbuhan (%)	6,04	4,90	5,07

Sumber: BPS Kota Magelang

Perkembangan Harga

Angka Inflasi adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Angka inflasi pada tahun dasar ditentukan sebesar 100. Jika angka inflasi pada suatu periode tertentu lebih besar dari 100, maka telah terjadi kenaikan harga secara agregat dibanding tahun dasarnya. Mulai Bulan Januari 2014 rilis penghitungan inflasi secara nasional serentak menggunakan tahun dasar baru yaitu IHK 2012=100. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100) khususnya mengenai paket komoditas, diagram timbang, dan cakupan kota. Perubahan-perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).


Kota Magelang pada bulan Desember 2016 mengalami inflasi 0,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 124.21 lebih tinggi dibandingkan pada bulan November 2016 dengan Indeks harga Konsumen (IHK) sebesar 123.88. Inflasi ini terjadi terutama karena adanya kenaikan harga yang mengakibatkan indeks naik pada kelompok bahan makanan sebesar 0,87 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,58, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,25 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,03 persen. Indeks turun pada kelompok sandang sebesar 1,04 persen.

Sedangkan untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks yang signifikan. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah : cabe rawit, bensin, gula pasir, pepaya, kol putih/kubis, anggur, cabe merah, sawi hijau, wortel, daging ayam ras.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi yaitu :. Bawang merah, jeruk, cabe hijau, emas perhiasan, salak, tomat sayur, apel, semen, beras, ketimun.

Tingkat inflasi Kota Magelang tahun kalender Desember 2016 sebesar 2.25 persen dan tingkat inflasi "year on year" (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 2.25 persen.

Diagram II.5 Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016



Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mencatat pertumbuhan investasi di Kota Magelang sebesar 18,83% pada tahun 2016. Sehingga jumlah investasi di Kota Magelang tahun 2016 sebesar Rp. 866.069.000.000,00. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 57,56%.

Tabel II.4
Investasi di Kota Magelang Tahun 2016

Sektor	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Juta RP)
PMDN	1.043	4.039	672.248
Pertanian	1	2	100
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	45	248	6.637
Listrik, Gas & Air Bersih	7	12	585
Konstruksi & Bangunan	10	108	144.007
Perdagangan, Hotel & Restoran	788	2.053	348.968
Pengangkutan & Komunikasi	4	155	715
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	29	51	25.322
Jasa-jasa	159	1.410	145.914

PMA	3	187	193.821
Pertanian	-	-	-
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-
Listrik, Gas & Air Bersih	-	-	-
Konstruksi & Bangunan	-	-	-
Perdagangan, Hotel & Restoran	3	187	193.821
Pengangkutan & Komunikasi	-	-	-
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-	-	-
Jasa-jasa	-	-	-
Total	1.046	4.226	866.069

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang*

Perdagangan Internasional (Ekspor-Import)

Ekspor ataupun Import dalam konteks wilayah kabupaten/kota adalah arus barang yang keluar/masuk antar kabupaten/kota, provinsi dan luar negeri. Data ekspor yang berhasil dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang hanya mencakup 4 komoditas. Itupun hanya komoditas yang diekspor ke luar negeri.

Tabel II.5

Volume Ekspor Kota Magelang Tahun 2014-2016

JENIS KOMODITI	SATUAN	2014	2015	2016
KULIT SAPI JADI	Square Feet	n/a	94.643,50	n/a
KULIT SAPI WET BLUE	Square Feet	1.130.348,2	1.189.568,75	n/a
KULIT SAPI CRUSH	Square Feet	n/a	111.724,25	n/a
LAMINATING BOARD	M ³	7.023,7	4.733,08	3.461,27

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Sampai dengan saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan data ekspor antar kabupaten/kota dan provinsi. Tabel II.6 menunjukkan bahwa keempat komoditi ekspor kota Magelang tersebut cukup fluktuatif. Tidak diketahui penyebabnya, apakah karena permintaan yang tidak

stabil atau karena bahan baku yang tersedia tidak mencukupi permintaan tersebut.

Tabel II.6
Nilai Ekspor Kota Magelang Tahun 2014-2016


JENIS KOMODITI	SATUAN	2014	2015	2016
KULIT SAPI JADI	US \$	n/a	426.998,65	n/a
KULIT SAPI WET BLUE	US \$	3.104.727,8	2.003.319,70	n/a
KULIT SAPI CRUSH	US \$	n/a	149.159,64	n/a
LAMINATING BOARD	US \$	1.720.251,9	860.125,50	883.090,74
JUMLAH	US \$	4.824.979,7	3.439.603,49	883.090,74

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah, yang besarnya antara 0-1, angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna. Pemerataan pendapatan di Kota Magelang mengalami perbaikan di tahun 2015 menjadi 0,34 dari tahun 2014 sebesar 0,36.

Diagram II.6
Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Kota Magelang

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, regional Jawa Tengah dan khususnya perekonomian Kota Magelang. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Magelang khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2015-2017 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan, Kota Magelang masih akan menghadapi tantangan-tantangan perekonomian berikut ini:

- a. Kondisi perekonomian global yang cenderung melemah.
- b. Meningkatnya persaingan pasar tenaga kerja dari luar dengan upah yang murah.
- c. Tuntutan penerapan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- d. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kota Magelang, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Ketergantungan bahan baku impor pada kebutuhan pangan masyarakat;
- f. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa indeks kapasitas fiskal Kota Magelang sebesar 1,33 dengan kategori tinggi. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal yang memadai dan disertai dengan kemandirian fiskal merupakan tuntutan yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Pertumbuhan daerah yang pesat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai yang hanya dapat dipenuhi apabila Pemerintah Daerah memiliki cukup dana atau mampu menggerakkan potensi pendanaan dari berbagai sumber.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2015 dan prediksi tahun 2016-2017, maka prospek ekonomi makro Kota Magelang pada tahun 2018 sebagaimana dalam tabel II.7.

Tabel II.7
Prospek Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2018

Keterangan	Target 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,8-5
Inflasi (%)	3,36-4,94
Persentase Penduduk Miskin (Maret - %)	7,25
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,39
PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.7.887.579,1 juta
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp.63.164.302,43 per tahun
PDRB perkapita atas dasar harga konstan	Rp.63.394.588,17per tahun

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

**Tabel III.1
Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2018**

Uraian	Target 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,8-5
Persentase Penduduk Miskin (Maret - %)	7,25
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,39

3.2 Laju Inflasi

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2014-2016 dan prediksi tahun 2017, maka Inflasi di Kota Magelang pada Tahun 2018 ditargetkan pada kisaran 4,04%.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2013-2014 dan prediksi tahun 2015, dan mempertimbangkan asumsi penyusunan APBN, maka Pertumbuhan PDRB Kota Magelang ditargetkan seperti pada tabel III.2.

**Tabel III.2
Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2018**

Uraian	Target 2018
PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	7.887.579,10
PDRB atas dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	5.813.855,46
Penduduk Tengah tahun (jiwa)	124.874,00
PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	63.164.302,43
Pertumbuhan adhb (%)	8,63
PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan (Rp/kapita/tahun)	46.557.773,90
Pertumbuhan adhk (%)	3,97

3.4 Lain-Lain Asumsi

Adapun beberapa asumsi lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Indeks daya saing Kota Magelang tahun 2015 menempati urutan pertama di Jawa Tengah dengan poin 64,72 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo - Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
3. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan, sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil.
- 2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada:
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 4) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
 - a) Pendapatan BLUD berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang tarif masing-masing pendapatan dari PPK-BLUD dan diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai belanja operasional pelayanan BLUD sesuai RBA.
 - b) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - c) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengacu pada alokasi transfer ke daerah dari pemerintah. Mengingat alokasi definitif dana perimbangan

belum diperoleh, maka kebijakan alokasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Target Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Alokasi Definitif DAU Tahun 2017.
- 2) Target Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan sebesar usulan DAK TA 2018 ke Pemerintah.
- 3) Target Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sebesar 85% dari Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun 2017.

Selanjutnya hal tersebut di atas akan disesuaikan setelah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- a) Penganggaran pendapatan daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016.
- b) Dana insentif daerah (DID) dianggarkan sebesar 50% dari alokasi definitif DID Tahun Anggaran 2017.
- c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan sebesar usulan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Magelang Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang dan beberapa kebijakan pendapatan, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana terdapat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018 (dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	207.607.330
1.1.1	Pajak daerah	30.096.800
1.1.2	Retribusi Daerah	5.676.252
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.458.617
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	164.375.661
1.2	Dana Perimbangan	626.418.889
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.600.427
1.2.2	DAU	447.909.575
1.2.3	DAK	151.908.887
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	109.085.040
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	47.110.557
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.519.733
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	33.454.750
	PENDAPATAN DAERAH	943.111.259

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2018

4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan

Mengingat pentingnya peranan pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang akan mengupayakan beberapa hal dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan pada Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. *Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah* didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
- b. *Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi.* Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan *Penyuluhan / sosialisasi* kepada masyarakat tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. *Memperkuat proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.* Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penggunaan *e-tax* (Pajak Online) dalam pelayanan pajak Daerah untuk mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis “*web service*” sehingga Wajib Pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.

- g. Menyederhanakan *prosedur* pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- h. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar untuk optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- i. Meningkatkan *kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Secara lebih rinci, upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya di bidang intensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem pajak online dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) atau instrumen lain yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (*audit*) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak.
3. Penegakkan *Law Enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
4. Optimalisasi SDM pajak daerah melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
5. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
6. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.

7. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan
9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

Sedangkan upaya di bidang ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
2. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *Tax Based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
3. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun 2016 terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli tanah.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas dan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan Pemerintah Kota Magelang.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 5) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.


Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018 (dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	PREDIKSI
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.933.394
	Belanja Pegawai	328.007.091
	Belanja Hibah	9.181.194
	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255
	Belanja Bantuan Keuangan	560.703
	Belanja Tak Terduga	9.628.151
2.2	BELANJA LANGSUNG	666.993.091
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.017.926.485

Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Daerah sebagaimana ditampilkan pada Diagram IV.1.

Diagram IV.1
Komposisi Belanja Daerah



4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan belanja tidak langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Besaran anggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

- d. Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- g. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun

Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dianggarkan untuk pegawai Pemerintah Kota Magelang yang bekerja pada Perangkat Daerah (PD) yang menangani pelayanan publik dalam bidang perizinan dan non perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dianggarkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
 - 3) Tambahan penghasilan berdasarkan pengamanan persandian dianggarkan untuk pegawai yang bertugas mengamankan persandian.
- i. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperhitungkan sebesar 5% dari target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA Tahun Anggaran 2018 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang (TAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja bantuan sosial berupa uang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial tidak terencana. Bantuan sosial tidak terencana dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun Anggaran 2018 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan keuangan kepada partai

politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang Periode 2014 - 2019. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

1. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Standarisasi Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.
2. Dalam merencanakan anggaran suatu kegiatan, PD harus memperhatikan rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola atau kontraktual (pengadaan barang/jasa,

konstruksi dan konsultasi). Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diarahkan untuk melaksanakan peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan mengacu pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.
 - b. Pemberian uang lembur bagi PNS dan Non PNS berpedoman pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.
5. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang

- dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Penganggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan mengacu pada standar satuan harga tahun 2018.
 - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
 - d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai honorer, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
 - e. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada

- pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - h. Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memperoleh barang habis pakai/jasa/pemeliharaan tidak dikapitalisasi pada nilai belanja tersebut dan diuraikan ke masing-masing rekening belanja berkenaan.
6. Belanja Modal
- a. Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
 - c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
 - d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan

- salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- e. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - f. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
 - g. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan

Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Peran Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan daerah perlu mengacu pada arah, strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Magelang juga harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan pembangunan Kota Magelang berada pada gerbong yang sama dengan kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional.

Tema pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah “Kreatif dan Inovatif bersama Mitra”. Dalam penentuan tema

ini, Pemerintah Kota Magelang telah mempertimbangkan tema pembangunan nasional 2018 yakni “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Dan juga telah mempertimbangkan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”.

Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Kota Magelang menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel
- 2) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah
- 4) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- 3) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- 4) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 5) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 6) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;

- 8) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
- 9) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah
- 10) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
- 11) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
- 12) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan
- 13) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan
- 14) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender
- 17) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Prioritas nasional yang ada di sekitar Kota Magelang adalah Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Dalam rangka

mendukung prioritas nasional tersebut, Kota Magelang telah mempersiapkan infrastruktur jalan kota.

4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih jelas, kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dengan fokus pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan MTQ.

Sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Magelang akan tetap berupaya untuk menganggarkan belanja urusan wajib pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen.

- b. Bidang Kesehatan dengan fokus pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Tidar Kota Magelang. Urusan kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan posyandu balita dan lansia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Urusan Wajib Kesehatan akan diupayakan untuk dianggarkan minimal 10% (sepuluh persen) dari rancangan APBD diluar gaji.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). PPK-BLUD Perangkat Daerah

- (PD) diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Sedangkan PPK-BLUD Unit Kerja diterapkan pada Puskesmas Magelang Selatan, Puskesmas Jurangombo, Puskesmas Magelang Tengah, Puskesmas Kerkopan, dan Puskesmas Magelang Utara. Dengan menerapkan PPK-BLUD ini, Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan fokus pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang. Program-program pada urusan pekerjaan umum antara lain Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Program pembangunan infrastruktur perdesaan, Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Pelaksana utama bidang pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - d. Bidang Perumahan yang fokus pada Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan komunitas Perumahan, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Program Pengembangan Perumahan, Program pengelolaan areal pemakaman. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Satpol PP untuk operasional Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola TPU Giriloyo.
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan yang fokus pada Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), Program pendidikan politik masyarakat, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- f. Bidang Sosial yang fokus pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja yang fokus pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang fokus pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- c. Bidang Pangan yang fokus pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- d. Bidang Pertanahan yang fokus pada Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- e. Bidang Lingkungan Hidup yang fokus pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Pelaksana utama bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH.
- f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang fokus pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang fokus pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan didukung juga oleh Kecamatan.

- h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang fokus pada Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- i. Bidang Perhubungan yang fokus pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Bidang perhubungan hanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika yang fokus pada Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat Daerah.
- k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang fokus pada Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

1. Bidang Penanaman Modal yang fokus pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. Pelaksana dari program-program ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Bidang Pemuda dan Olah Raga yang fokus pada Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Pelaksana utama dari program-program ini adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.
- n. Bidang Statistik yang fokus pada Program pengembangan data/informasi/statistik daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- o. Bidang Persandian akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- p. Bidang Kebudayaan yang fokus pada Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Bidang Perpustakaan yang fokus pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- r. Bidang Kearsipan yang fokus pada Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Program-program

ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kondisi, dan potensi keunggulan daerah Kota Magelang, maka urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi:

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan yang fokus pada Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- b. Bidang Pariwisata yang fokus pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- c. Bidang Pertanian yang fokus pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi hasil peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan Program

- elayanan kesehatan masyarakat veteriner. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- d. Bidang Kehutanan yang fokus pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
 - e. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang fokus pada Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perdagangan yang fokus pada Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dan Program Pengelolaan Pasar. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - g. Bidang Perindustrian yang fokus pada Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah. Program-program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - h. Bidang Transmigrasi yang akan fokus pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Transmigrasi Regional. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
- a. Bidang Administrasi Pemerintahan yang fokus pada Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru,. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan.

- b. Bidang Pengawasan yang fokus pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan yang fokus pada Program perencanaan pembangunan daerah, Program Kerjasama Pembangunan, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program perencanaan sosial budaya, Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana. Fokus program ini akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Keuangan yang fokus pada Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- i. Bidang Kepegawaian yang fokus pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang fokus pada Program Pendidikan Kedinasan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- k. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir;

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Optimalisasi penerimaan dana bergulir sebagai sumber pembiayaan daerah.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2018 diarahkan untuk Meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

WAKIL KETUA